



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MERDIAMAN DAMANIKALS MANIK
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
Umur atau tanggal lahir: 46 Tahun/24 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Musim Mas Desa Pesakuan,
Kec.Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Nopemebr 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d tanggal 03 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 26 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyalakan Terdakwa MERDIAMAN DAMANIK Ais MANIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MERDIAMAN DAMANIK Ais MANIK berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah pena warna biru ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MERDIAMAN DAMANIK ALS MANIK, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Warung Sdr. Martiana Br. Gultom di Jalan Datuk laksamana Kol. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja menawarkan atau kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai penerian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", dengan cara sebagai berikut:

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Arfantias Faulizar dan saksi Veri Jasuandi SH Bin Suasli (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang duduk diwarung milik saksi Martiana di /alan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sedang menjual atau melakukan permainan judi jenis Seijie atau togel, kemudian mereka melakukan penyidikan dengan mendatangi warung tersebut, lalu para saksi menyatakan kepada terdakwa "apakah lancer Bos" lalu terdakwa mengatakan "biasa la" kemudian terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas dari dalam kantongnya kebawah, saat itu saksi Arfantias Fauili/ar ownvuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dikertas tersebut ada n'kapan nomor pemasangan nomor togel sehingga para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan l(satu) buah Pulpen biru merk Snawmen, l(satu) lembar kertas rekapan nomor togel, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang ptvahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga para saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib, adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 Wib sampai jam 16.00 Wib terdakwa menjual Nomor judi jenis Sie Jie Kepada orang yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bias membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia ak.in menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) daan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa, terdakwa mngakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan uang penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr. Jarot (belum ditangkap).

Bahwa terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsaidair:

Bahwa ia Terdakwa MERDIAMAN DAMANIK ALS MANIK, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat lain dalam bulan Oktober 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Warung Sdr. Martiana Br. Gultom di Jalan Datuk Laksamana Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kenetnpatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipetiuliinya suatu tata-cara", dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Arfantias Faulizar dan saksi Veri Jasuandi SH Bin Suasli (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang duduk diwarung milik saksi Martiana di Jalan Datuk Laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sedang menjual atau melakukan permainan judi jenis Seijie atau togel, kemudian mereka melakukan penviidkan dengan mendatangi warung tersebut lalu para saksi menyatakan kepada terdakwa "apakah lancer Bos" lalu terdakwa mengatakan "biasa la" kemudian terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas dari dalam kantongnya kebawah, saat itu saksi Arfantias Faulizar menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan dikertas tersebut ada rekapan nomor pemasangan nomor togel sehingga para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan l(satu) buah Pulpen biru merk Snawmen, l(satu) lembar kertas rekapan nomor togel, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga para saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.

Bahwa terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib, adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 Wib sampai jam 16.00 Wib terdakwa menjual Nomor judi jenis Sie Jie Kepada orang yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan yang mana pembeli bias membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.0(H),- (seribu rupiah) perlembar, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa, terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan uang penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr. Jarot (belum ditangkap).

Bahwa terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARFANTIAS FAULIZAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan teman saksi lain dari Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib di Warung milik Sdri. Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel ;
- Bahwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penjualan judi jenis togel selanjutnya saksi bersama saksi lain dari anggota kepolisian melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat satu orang laki-laki yang lagi duduk di warung tersebut lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menjawab dan pada saat itu juga laki-laki tersebut membuang satu lembar kertas ke bawah dari kantongnya dan pada saat itu saksi langsung menyuruh laki-laki tersebut mengambil kertas tersebut ;
- Bahwa di kertas tersebut ada rekapan pemasangan nomor seije dan saksi langsung melakukan pengeledahan ;

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pena biru dan uang dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebanyak Rp 142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
 - o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - o 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan penjualan judi sejak 1 minggu yang lalu dan uang yang diperoleh terdakwa dari penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan kepada JAROT (DPO) sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 10 % dari penjualan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembeli nomor togel yang membeli togel kepada terdakwa dengan harga minimal Rp.1000 rupiah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis Togel.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenang bersifat untung - untungan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **VERI JASUWANDI, SH BIN SUASLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dan teman saksi lain dari Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib di Warung milik Sdri. Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel ;
- Bahwa setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penjualan judi jenis togel selanjutnya saksi bersama saksi lain dari anggota kepolisian melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat satu orang laki-laki yang lagi duduk di warung tersebut lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan pada saat itu juga laki-laki tersebut membuang satu lembar kertas ke bawah dari kantongnya dan pada saat itu saksi langsung menyuruh laki-laki tersebut mengambil kertas tersebut ;

- Bahwa di kertas tersebut ada rekapan pemasangan nomor sejei dan saksi langsung melakukan pengeledahan ;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pena biru dan uang dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebanyak Rp 142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
 - o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - o 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
 - Bahwa pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan penjualan judi sejak 1 minggu yang lalu dan uang yang diperoleh terdakwa dari penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan kepada JAROT (DPO) sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 10 % dari penjualan ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembeli nomor togel yang membeli togel kepada terdakwa dengan harga minimal Rp.1000 rupiah ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis Togel.
 - Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenang bersifat untung - untungan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **VERI JASUWANDI, SH BIN SUASLI**, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib di Warung milik saksi Jalan Datuk Laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual Togel ;

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke warung saksi dan memesan kopi, kemudian saksi langsung ke dapur lagi untuk memasak ;
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras menemukan satu lembar kertas yang berisikan nomor pesan seiji dibawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) buah pena dan uang kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Warung milik saksi Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa telah melakukan Penjualan Togel ;
- o Bahwa anggota kepolisian menemukann kertas rekapan pemasangan nomor seiji dari terdakwa dan anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pena biru dan uang dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebanyak Rp 142.000,- (Seratus empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - o 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- o Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor hadiah yang Terdakwa lakukan ;
- o Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor hadiah adalah pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor hadiah pada jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembeliannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah).

- o Bahwa setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu JAROT (belum tertangkap), jika seandainya pemasangan tersebut ada nomor pasangannya yang keluar uangnya Terdakwa minta lagi kepada JAROT (belum tertangkap).
- o Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa jual, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah pena biru ;
- o 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel ;
- o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- o 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Warung milik saksi Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa telah melakukan Penjualan Togel ;
- o Bahwa benar anggota kepolisian menemukann kertas rekapan pemasangan nomor seijeji dari terdakwa dan anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pena biru dan udang dari dalam

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana laki-laki tersebut sebanyak Rp 142.000,- (Seratus empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor berhadiah yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor berhadiah adalah pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor berhadiah pada jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu JAROT (belum tertangkap), jika seandainya pemasangan tersebut ada nomor pasangannya yang keluar uangnya Terdakwa minta lagi kepada JAROT (belum tertangkap).
- Bahwa benar permainan judi jenis Togel yang terdakwa jual, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP,

Subsidair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dulu yaitu Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa MERDIAMAN DAMANIK ALS MANIK yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Warung milik saksi Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa telah melakukan Penjualan Togel dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsure “tidak mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Warung milik saksi Martiana Br Gultom Jalan Datuk laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena terdakwa telah melakukan Penjualan Togel ;
- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan kertas rekapan pemasangan nomor seijeji dari terdakwa dan anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pena biru dan udang dari dalam kantong celana laki-laki tersebut sebanyak Rp 142.000,- (Seratus empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian :
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor hadiah yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor hadiah adalah pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor hadiah pada jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu JAROT (belum tertangkap), jika seandainya pemasangan tersebut ada nomor pasangannya yang keluar uangnya Terdakwa minta lagi kepada JAROT (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas. Dan Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan kalau Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual togel dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MERDIAMAN DAMANIK ALS MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian ” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah pena warna biru ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Rabu tanggal 01 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL,S, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL,S, SH.MH.

Putusan No.373/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 16 dari 16 Halaman

